



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara perlu dilakukan pemutakhiran terhadap Daftar Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan diberikan persetujuan oleh Sekretaris Kementerian selaku Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara;
  - b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
  4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat NEGARA;
  5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara;
  6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  8. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Daftar Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sekretariat Negaraini.

Daftar . . .

KEDUA : Daftar klasifikasi informasi yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 uamh tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

SALINAN : Penetapan Ketua PPID UTAMA Kementerian Sekretariat Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,



EDIRY CAHYONO SUGIARTO